



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Desa Wuna – Guali No. Tlp. Kode Pos 93652 Laworo

Telp. 081369836475 Website : <http://dpmpstsp.munabarat.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor SIOPAUD : **503/446-231/012/DPMPSTSP/X/2021**

Menimbang : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : 421.1/020/2021, tanggal 15 Juli 2021, Perihal **Pemintaan Surat Izin Operasional (SIOPAUD)**

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kab. Muna Barat di Prov. Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional kepada:
1. Nama Lembaga : **KB. BIMBA AURORA**
2. Alamat Lembaga : **Desa Wakoila**
3. Nama Pengelola : **MU'MIN.,S.Pd**
4. Alamat Pengelola : **Desa Katobu**
II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal **11 Oktober 2021**, sampai dengan **11 Oktober 2026**;
III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Laworo
Pada tanggal, **11 Oktober 2021**
Kepala,

Liber,
S.Pt.,
M.Si.

Digitally signed
by Liber, S.Pt.,
M.Si.
Date: 2021.10.11
15:42:45 +07'00'



LIBER, S.Pt., M.Si

Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP. 196010052005021001

Tembusan :

1. Bupati Muna Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Muna Barat
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ring Road, Telp. ... Fax. Email: diknas.munabarat@gmail.com

Nomor : 421.1/571/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Kepala Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Satu Pintu

Di
Laworo

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ASHAR KAENDO**
NIP : 19691026199903 1 002
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Bidang PAUD NI
Instansi : Dinas Pendidikan,

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB BIMBA AURORA
Nama Pengelola : MUMIN, S.Pd
Alamat Lembaga : Desa Wakoila Kec. Sawerigadi

Adalah Lembaga TK/PAUD yang telah melaksanakan proses Pendidikan dan Pembelajaran sehingga layak untuk melakukan perpanjangan Izin Operasional Lembaga.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Laworo, 11 Oktober 2021

a.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabid PAUD Dan Dikmas
Kab. Muna Barat



Drs. ASHAR KAENDO
NIP. 19691026199903 1 002